

Nama: Amelia Rizkia Indira Sari

Npm: 1952011012

- Daya mengikat hukum internasional menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak ~~negara~~ negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum.
- Hukum Internasional itu mengikat bagi negara bukan karena kehendak mereka 1 per 1 untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama-sama (Vereenbarung) yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada hukum internasional.

Salah satu ~~faktor~~ faktor utama pengadilan nasional sebagai motor strategi adalah fungsinya sebagai legitimizing agent. pengadilan nasional dapat memberikan legitimasi pd tindakan pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkannya

No.

Date. / /

Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MK RI) No. 76/PUU-XII/2015. MK RI
menganggap pasal 55 UU No. 8 Tahun
1986 tentang peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) yang mengatur batas
maksimal pengajuan gugatan ke PTUN merupakan
open legal policy sehingga pasal tsb dinyatakan
Konstitusional.

Sumbernya : https://www.academia.edu/23717099/Hakikat_dan_Daya_pengikat_hukum_Internasional &
<https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/arhele/download/637/487/>